

**FUNGSI DAN WEWENANG BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA  
DI DESA SUKAPULIH KECAMATAN PEDAMARAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

**Regina Firrisqilina**

**NIM. 502017351**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PALEMBANG  
2021**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : FUNGSI DAN WEWENANG BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA  
DI DESA SUKAPULIH KECAMATAN PEDAMARAN**



**Nama : Regina Firrisqilina**  
**NIM : 502017351**  
**Program Studi : Hukum Program Sarjana**  
**Program Kekhususan : Hukum Tata Negara**

**Pembimbing,**

**1. H. Syairozi, SH., M.Hum.**

**2. Hj. Siti Mardiyati, SH., MH.**

**Palembang, Maret 2021**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.H.**

**Anggota : 1. Helmi Ibrahim, S.H., M.Hum**

**2. Koesrin Nawawie A., S.H., M.H.**

**Disahkan Oleh**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH.**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Regina Firrisqilina

Tempat Tanggal Lahir : Pedamaran, 28 Juli 2000

NIM : 502017351

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi saya yang berjudul :

**“FUNGSI DAN WEWENANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA  
SUKAPULIH KECAMATAN PEDAMARAN”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2021



**Regina Firrisqilina**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

*“Jadikanlah Sabar dan Sholat sebagai penolong mu, sesungguhnya Allah beserta orang- orang yang Sabar”*

(QS. Al-Baqarah : 153)

*Filosofi Padi, “Semakin Berisi maka Padi akan semakin Merunduk,” maknanya “Semakin kita merasa Bisa maka kita harus bisa semakin Merasa”.*

- Tere Liye -

**Kupersembahkan kepada:**

- ❖ **Ayah Dan Ibu Ku Tercinta**
- ❖ **Saudara-Saudara Ku**
- ❖ **Seluruh Anggota Keluargaku**
- ❖ **Para Pendidik**

## **ABSTRAK**

### **FUNGSI DAN WEWENANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA SUKAPULIH KECAMATAN PEDAMARAN**

**Oleh**  
**Regina Firrisqilina**

Penelitian ini berjudul “Fungsi dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran dalam Pembentukan Peraturan Desa.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan fungsi dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran dan Hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam pembentukan Peraturan Desa di Sukapulih Kecamatan Pedamaran.

Metode penelitian ini termasuk metode penelitian Deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan membaca buku, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, dan observasi yaitu mengamati secara langsung objek yang diteliti serta interview dan wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran, Narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah ketua BPD Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran, anggota BPD Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran, Kepala Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran dan masyarakat Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran. Analisis data dalam penelitian menggunakan model pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah BPD membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa penyelenggaraan pemerintahan di desa. Dalam Pelaksanaan fungsi legislasinya BPD Desa Sukapulih Kecamatan Pedamaran telah melakukan fungsinya dengan maksimal sedangkan Pelaksanaan fungsi BPD Desa Sukapulih dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat masih belum bisa dikatakan maksimal, hal ini disebabkan karena kendala-kendala yang dialami BPD Desa Sukapulih dan kurangnya pemahaman terhadap fungsi ini. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Sukapulih juga belum dilakukan secara maksimal karena kurangnya pemahaman BPD terhadap fungsi ini.

**Kata Kunci :** Fungsi dan Wewenang BPD, Peraturan Desa, Desa Sukapulih.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum WarahmatullahiWabarakatuh*

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **“FUNGSI DAN WEWENANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA SUKAPULIH KECAMATAN PEDAMARAN”** ini, dapat penulis selesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu tugas dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Salam dan shalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat perjuangan beliau sehingga mampu menerangi semua sisi-sisi gelap kehidupan jahiliyah dan mengantar cahayanya hingga detik ini. Semoga teladan beliau dapat menjadi arah kita dalam menjalani kehidupan ini.

Setiap proses kehidupan tentu tidak akan selalu berjalan mudah, begitupun dengan proses pencarian penulis di bangku kuliah hingga penulisan skripsi ini yang penuh dengan tantangan dan cobaan. Namun pada akhirnya semua dapat terlewati berkat tekad dan upaya keras serta tentunya dukungan dari berbagai pihak. Hingga akhirnya penulis sadari bahwa semua akan indah pada waktunya. Pada kesempatan ini pula penulis tak lupa menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. AbidDjazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH.,Sp.N., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak M. Soleh Idrus, SH., MS, Selaku Wakil Dekan I, Ibu Mona Wulandari, SH., MH, Selaku Wakil Dekan II, Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, Selaku Wakil Dekan III, dan Bapak Rijalush Shalihin, SE.I, MH.I, Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak YudistiraRusydi, SH., M.Hum selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang sekaligus dosen pembimbing skripsi I saya yang telah berkenan memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sejak awal hingga selesainya skripsi ini.
5. Bapak H. Syarazi, SH.,M.Hum Bapak selaku pembimbing Skripsi I saya yang telah berkenanan memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis sejak awal hingga selesainya skripsi ini.
6. Ibu Hj. Siti Mardiyati, SH.,MH selaku pembimbing II saya yang telah banyak memberikan arahan-arahan dalam penulisan serta penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Eni Suarti SH., MH selaku Pembimbing Akademik saya yang selalu mendidik saya selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

9. Kedua orang tuaku, Ayahanda Erpani dan Ibunda ShantyTuristiyah. Terima kasih telah membesarkan serta mendidik saya. Terima kasih atas kerja keras dan kerja ikhlasnya selama ini untuk menyekolahkan saya hingga ke jenjang perguruan tinggi. Terima kasih pula atas nasihat, tauladan, do'a dan restu yang selalu ditunjukkan kepada ananda dalam meniti tangga kesadaran di sekolah kehidupan, terima kasih telah mencurahkan cinta dan kasih sayang yang tak terhingga, cucuran keringat dan air mata, serta doa dan pengorbanan yang tiada hentinya. Hingga kapanpun penulis takkan mampu membalasnya. Sembah sujud ananda untuk maaf karena sering menyusahkan, merepotkan, serta melukai perasaan ayah dan ibu. Semoga balutan cinta dan kasih sayangnya selalu menyelimuti, dan memberi kesehatan serta keselamatan dunia akhirat bagi ayah dan ibu. Amiin.
10. Saudaraku, Valsha Dinda Dwi Fortuna, Panji MuktiAl-Mubarak, dan Muhammad ZayyanAl-Basith Yang telah menjadi lumbung kasih sayang penulis yang senantiasa memberikan semangat dan kasih sayang, Kalian akan selalu menjadi saudara terbaik dan terhebat di kehidupan ini dan kehidupan mendatang, tidak pernah ada kekecewaan dan penyesalan di dalamnya.
11. Keluarga Besar ku tercinta Yang tidak bisa disebutkan Satu persatu, Terima kasih telah memberikan Semangat kasih sayang dan cinta serta dorongan moril dan materiil.
12. Sahabat-Sahabat ku, Chika, Ima, Rita, Terima kasih masih setia bersama memberi cinta dan dukungannya hingga detik ini.

13. Genk SMA ku, Istri-Istri Pejabat Devik, Denti dan Uwik terima kasih masih setia bersamaku memberi dukungan dan cinta hingga detik ini.
14. Teman Seperjuangan ku, Septia Nanda terima kasih atas cerita kenangan dan kebersamaan kita di bangku kuliah.
15. Genk Sejawat Kito Nian, Andi Dinda Ledy S, Hulia Septari, Sopyan, Tito Ryando Abbemanyu dan Dody Septiawan terima Kasih atas cerita, kenangan, kebersamaan di bangku kuliah selama ini.
16. Kepada Muhammad Alif Rizki Utama, Terima kasih sudah menemani (mengurus berkas, kerja tugas, dll.) Yang masih setia sampai sekarang memberi dukungan dan semangat.
17. Teman-teman KKN ku Yahya, Ongki, Yopi, Femy, Sulastri Walau hanya kurang lebih 2 bulan bersama namun akan selalu menjadi kenangan untuk selamanya.

Begitu banyak yang telah berperan dalam penulisan skripsi ini, yang penulis tidak mampu sebutkan satu persatu namanya. Semoga Allah SWT yang Maha Pemurah Melimpahkan pahala yang berlipat ganda bagi semua pihak yang telah memberi dukungan maupun bantuan bagi penulis selama penyusunan skripsi ini. Akhirnya, penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Amin.

*Wassalamualaikumwarahmatullahiwabarakatuh.*

Palembang, Maret 2021

Penulis

**Regina Firrisqilina**

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	5
D. Kerangka Konseptual .....	6
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
 <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Desa.....	12
B. Pengertian Peraturan Desa .....	16
C. Badan Permusyawaratan Desa .....	18
D. Profil Daerah Penelitian .....	28

### **BAB III : PEMBAHASAN**

A. Fungsi dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Sukapulih.....	32
B. Hubungan Antara Badan Permusyawaratan Desa Dengan Kepala Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Sukapulih.....	43

### **BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	49

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Suatu negara bisa dikatakan sebagai negara demokrasi dan dalam praktek bernegaranya menggunakan konsep Trias Politica. Montesquie dengan teori Trias Politica membagi kekuasaan negara menjadi legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Dalam konteks sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terbawah adalah desa /kelurahan. Dalam konteks ini, Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah Pemerintahan Kabupaten /Kota.

Pemerintahan Desa sebagai ujung tombak dalam sistem Pemerintahan Daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pemerintah Desa sebagai sub sistem pemerintah nasional memiliki peranan yang signifikan dalam proses sosial dalam masyarakat, “tugas utama yang harus diemban pemerintahan desa adalah bagaimana cara menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan dan sejahtera, rasa tenteram dan berkeadilan.”<sup>1</sup> Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa

---

<sup>1</sup>Dwipayana, AAGN Ari dkk, 2003, *Membangun Good Governance di Desa*, Yogyakarta: IRE Press, hlm. 89.

(BPD) sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah.” Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya Pemerintahan Desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan masyarakat dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.”<sup>2</sup>

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa :*“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia “.*

Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat Pemerintahan Desa menyusun Peraturan Desa. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. Pemerintahan Desa yang dimaksud dalam kutipan undang-undang di atas terdiri Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan Pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam

---

<sup>2</sup>Widjaja, 2010, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.12.

menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Adanya BPD diharapkan terjalin hubungan yang sinergis antara BPD sebagai representasi dari masyarakat Desa dengan Kepala Daerah sebagai Kepala Pemerintahan Desa.

Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, pada pasal 31 BPD disebutkan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan fungsi di atas, di dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa BPD memiliki peran yang sangat penting karena merupakan wadah menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan Desa dapat dilihat dari seberapa efektifnya peran serta BPD dalam menjalankan fungsinya.

Dalam perumusan dan penetapan Peraturan Desa, BPD berkedudukan sebagai mitra (partner) dari Pemerintah desa, yaitu bertugas untuk memberikan kontribusi yang berupa saran atau masukan atas Peraturan Desa yang akan ditetapkan, di mana saran tersebut berasal dari aspirasi masyarakat. Rancangan Peraturan Desa yang secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Dalam hal ini, BPD sebagai lembaga pengawasan memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi Peraturan Desa serta

anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Selain itu Hubungan antara BPD dengan Kepala Desa adalah mitra kerja. Masing-masing elemen memiliki fungsi yang lebih spesifik dalam perumusan Peraturan Desa. Artinya antara BPD dan Kepala Desa harus bisa bekerja sama dalam penetapan Peraturan Desa . BPD mempunyai tugas konsultatif dengan Kepala Desa untuk merumuskan Peraturan Desa. Untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan Desa, selain itu BPD juga berkewajiban untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas Kepala Desa. Mengingat bahwa BPD dan Kepala desa itu kedudukannya setara maka antara BPD dan Kepala Desa tidak boleh saling menjatuhkan tetapi harus dapat meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerja sama.

Pokok permasalahan dalam hubungan BPD dan Kepala Desa dalam perumusan Peraturan Desa yang sering terjadi yaitu Kepala Desa dan BPD kurangnya koordinasi dan solidaritas pada tahap formulasi kebijakan, sehingga mengakibatkan hasil dari kebijakan yang berupa peraturan desa itu tidak dapat mencapai hasil yang optimal sesuai yang diharapkan masyarakat yaitu perumusan kebijakan yang partisipatif, transparansi dan responsif. Kurangnya koordinasi dan solidaritas kedua lembaga inipun membuat perumusan kebijakan tidak berjalan secara efektif dan efisien. Sehubungan dengan itu, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan unsur Pemerintah Desa yang harus bersama-sama dalam menetapkan, menyetujui dan merumuskan Peraturan Desa.

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menghubungkan bagaimana BPD Desa Pedamaran mengenai pelaksanaan Fungsi dan wewenangnya jika ditinjau dari sisi hukum

Tata Negara, maka dari itu penulis mengangkat suatu judul penelitian yaitu: **“FUNGSI DAN WEWENANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DESA DI DESA SUKAPULIH KECAMATAN PEDAMARAN”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Fungsi dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sukapuluh Kecamatan Pedamaran dalam Pembentukan Peraturan Desa menurut Pemendagri Nomor 110 Tahun 2016?
2. Bagaimanakah Hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sukapuluh Kecamatan Pedamaran?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah kajian dalam Hukum Tata Negara yang mana membahas mengenai fungsi dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Sukapuluh berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam penelitian ini penulis juga melakukan pembahasan masalah hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Sukapuluh.

Adapun berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sukapuluh Kecamatan Pedamaran dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya dalam pembentukan Peraturan Desa menurut PEMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016.
2. Untuk mengidentifikasi Hubungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Sukapuluh Kecamatan Pedamaran dan mengembangkan ilmu pengetahuan umumnya di bidang Hukum Tata Negara dan khususnya diharapkan dapat memberikan informasi yang berkaitan tentang Badan Permusyawaratan Desa.

#### **D. Kerangka Konseptual**

“Kerangka konseptual adalah suatu hubungan yang akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel penelitian yaitu, antara variabel independen dengan variabel dependen yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang akan dilaksanakan.”<sup>3</sup>Berdasarkan pengertian di atas, maka pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Fungsi**

“Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing

---

<sup>3</sup>Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm.128.

berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya”.<sup>4</sup>

## **2. Wewenang**

“Wewenang adalah kekuasaan yang sah dan legal yang dimiliki seseorang untuk memerintah orang lain, berbuat, atau tidak berbuat sesuatu”.<sup>5</sup>

## **3. Badan Permusyawaratan Desa**

Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

## **4. Desa**

“Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong-royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya.”<sup>6</sup>

## **5. Pembentukan**

Pembentukan adalah proses melakukan perubahan.

## **6. Peraturan Desa**

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

---

<sup>4</sup>Nining Haslinda, 2008, *Analisis Kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsi dengan Kompetensi Pegawai Pada Sekretariat Pemerintah Kota Makassar*. Makassar: FISIPOL, hlm.22.

<sup>5</sup>Melayu S.P Hasibuan, 2011, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, hlm.64.

<sup>6</sup>Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga, hlm.2.

## **E. Metode Penelitian**

“Penelitian Hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.”<sup>7</sup>

### **1. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) metode pendekatan:<sup>8</sup>

- a) Pendekatan Yuridis Normatif, adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji fungsi dan wewenang Badan Permusyawaratan di Desa Pedamaran dalam Peraturan Menteri Nomor 110 Tahun 2016.
- b) Pendekatan Yuridis Empiris, adalah pendekatan yang dilakukan terhadap Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala desa di Desa Pedamaran dalam pembentukan Peraturan Desa.

### **2. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:<sup>9</sup>

- a) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian pada objek penelitian, yakni data yang didapat dari keterangan atau kejelasan dari yang diperoleh langsung dari Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sukapuluh.

---

<sup>7</sup>Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.17.

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 24.

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm.106.

b) Data Sekunder

“Data sekunder adalah data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (data primer) yang digunakan dalam penelitian ini, seperti: penjelasan langsung dalam peraturan perundang-undangan dan pendapat para pakar yang menekuni bidang keilmuan hukum melalui buku-buku, karya ilmiah penelitian dalam jurnal-jurnal, makalah-makalah ilmiah, yang berkaitan dengan fokus penelitian.”<sup>10</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

a) Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan memahami, berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, Peraturan Perundang-undangan serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

b) Studi Lapangan

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara bebas, namun terarah kepada data penelitian yang diinginkan. Pihak yang diwawancarai

---

<sup>10</sup>SoerjonoSoekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 52.

adalah pihak Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dan Masyarakat.

#### **4. Analisis Data**

Untuk menganalisis fungsi dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sukapuluh Kecamatan Pedamaran maka data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dengan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder, dan selanjutnya menggunakan “metode penelitian deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berhubungan erat dengan pembahasan penulis”.<sup>11</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan**

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut:

**BAB I : Pendahuluan**

Bab ini Menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II : Tinjauan Pustaka**

Berisi penjelasan secara umum tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

**BAB III : Pembahasan**

Pada bab ini Berisikan tentang pembahasan untuk mengetahui secara lengkap fungsi dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm.108.

dalam pembentukan peraturan desa di desa Sukapuluh dan Hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Sukapuluh.

#### BAB IV : Penutup

Pada bab ini akan memuat Kesimpulan dan Saran.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### LAMPIRAN

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Achmad Ali, 2007, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta, Kencana.
- Bambang Trisanto, 2017, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Bandung, Fokus Media.
- CST Kansil, Christine, 2014, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Dwipayana, AAGN Ari dkk, 2003, *Membangun Good Governance di Desa*, IRE Press, Yogyakarta.
- Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta, Erlangga.
- Hasibuan Melayu S.P, 2011, *Manajemen: Dasar, Pengertian, Dan Masalah*, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Hurlock, 2010, *Perkembangan Anak, Alih bahasa Oleh Soedjarmo dan Istiwidayanti*, Jakarta, Erlangga.
- Nimatul Huda, 2013, *Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Numan, 2015, *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Sadu Wasistino, Irwan Tahir, 2010, *Prospek Pembangunan Desa*, Bandung, CV. Fokus Media.
- , 2010, *Prospek Pengembangan Desa*, Bandung, CV. Fokus Media.
- , 2018, *Administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta, Karunika Universitas Terbuka.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.

- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, Alfabeta.
- Suhartono, 2010, *Politik Lokal Parlemen Desa*, Yogyakarta, Laper Pustaka Utama.
- Titik Triwulan Tutik, 2017, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Depok, Prenadamedia Grup.
- Tolib Setiady, 2018, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Alfabeta.
- W. J. S. Poerwadarminta, 2014, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Wibowo, 2018, *Manajemen Kinerja*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Widjaja, 2008, *Pemerintahan Desa /Marga*, Jakarta, Persindo
- , 2010, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Zulkarnaen dan Beni Ahmad Saebeni, 2012, *Hukum Konstitusi*, Bandung, Pustaka Setia.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

### **C. Sumber Lainnya**

#### **Jurnal**

Jurnal Makasar Fisipol, Vol. 17, No. 1, 2008

Jurnal Bina Praja, Vol. 6, No. 2, 2014

Jurnal Umpo, Model Penguatan Kapasitas Desa, Vol. 5, No. 1, 2017

#### **Internet**